



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Perubahan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (2) Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50 % (lima puluh persen). Khusus untuk penerima Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian Penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota.
- c. Pajak Air Permukaan (PAP) dihitung 50 % (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014;










- (2) Alokasi definitif Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata ke Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1 dan 2 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2014;
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata kepada Pemerintah kabupaten dan kota didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun 2014;
- (2) Selisih lebih/kurang antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun 2014 akan diperhitungkan pada Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No	Pengelola	Paraf
1	Kasi Perimbangan	
2	Kabid Retribusi dan PLL	
3	Sekretaris Dinas	
4	Karo Hukum Setda Prov.	
5	Kepala Dinas	
6	Kepala BPK & BMD	
7	Asisten Adm. Umum	
8	Sekretaris Daerah Prov.	
9	Wakil Gubernur Sulut	
10	Gubernur Sulut	Mohon untuk ditandatangani

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 Juli 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;

•LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 JULI 2015

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN KB	PBB KB	PAP	
1	MANADO	25.134.218.183	27.522.763.051	55.100.262.546	20.249.856	107.000.000
2	MINAHASA	4.802.666.135	8.512.778.451	8.704.358.070	289.531.376	22.000.000
3	BITUNG	6.267.263.096	8.834.028.012	12.448.551.421	29.459.280	27.000.000
4	SANGIHE	2.151.117.583	2.006.391.491	3.323.417.337	23.768.301	7.000.000
5	TALAUD	1.558.554.121	1.416.942.544	2.093.182.376	20.249.856	5.000.000
6	BOLAANG MONGONDOW	2.961.443.781	3.809.441.806	4.403.884.560	41.988.284	11.000.000
7	MINAHASA SELATAN	3.531.506.725	4.243.341.850	6.586.214.401	20.249.856	14.000.000
8	MINAHASA UTARA	5.615.742.130	8.320.189.920	9.742.034.514	20.249.856	23.000.000
9	TOMOHOH	3.431.473.749	4.170.456.197	6.265.283.542	20.249.856	13.000.000
10	SITARO	1.563.941.373	1.375.487.707	2.114.577.773	20.249.856	5.000.000
11	MINAHASA TENGGARA	2.358.775.973	2.809.587.260	7.923.426.312	20.249.856	13.000.000
12	BOLAANG MONGONDOW UTARA	1.754.608.403	1.784.321.777	2.692.253.316	20.249.856	6.000.000
13	KOTAMOBAGU	3.622.001.857	3.965.713.534	7.623.890.844	20.249.856	15.000.000
14	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	1.892.739.420	1.979.709.256	2.531.787.888	20.249.856	6.000.000
15	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1.630.561.275	1.601.022.554	2.168.066.246	20.249.856	5.000.000
TOTAL		68.276.613.804	82.352.175.410	133.721.191.146	607.495.657	284.900.000

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI PERIMBANGAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA

[Signature]
S. H. SARUNDAJANG